LAPORAN PROGRES
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pembangunan MASJID AL Muqarrabiin

Sekretariat: Jl, Cipedak Raya RT 007/09 NO 9 Cipedak Srengseng Sawah - Jagakarsa
Jakarta Selatan, ■ Kode Pos: 12640 ■ E-mail: muqarrabiin.cipedak09@gmail.com
■ NO HP: 0821 1383 5159, 0857 7266 2459, 0812 8778 984

PEMBANGUNAN MASJID AL MUQARRABIIN

Sekretariat: Jl, Cipedak Raya RT 007/09 NO 9 Cipedak,
Srengseng Sawah - Jagakarsa Jakarta Selatan

No. : 001/07.09/PMA/1/2024 Jakarta, 2 September 2024
Lamp : 1 berkas
Hal : **PERMOHONAN BANTUAN DANA**

Kepada Yth.
DR. Marullah Matalih, LC, MA
Di
Jakarta

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Teriring do'a kami sampaikan semoga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari senantiasa dalam lindungan Allah SWT, amiin.

Sehubungan dengan kondisi Masjid Al Muqarrabiin yang terletak di Jalan Cipedak Raya RT 007/09 No. 9 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan. Sudah tidak layak lagi untuk kegiatan beribadah, maka kami berencana untuk membangun dan memperluas bangunan Masjid 3 lantai sebagai sarana ibadah yang nyaman dan sebagai sarana penyiaran dakwah Islam. Luas tanah 1.435M^2 merupakan dari wakaf masyarakat, adapun biaya pembangunan Rp 10.239.000.000,- Maka kami sangat mengharapkan bantuan Bapak Ibu/Saudara/i baik dana maupun materil demi kelangsungan pembangunan Masjid Al Muqarrabiin.

Demikian surat permohonan bantuan dana ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu/Sdr/i, atas perhatian, partisipasi dan bantuannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira,

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID Al MUQARRABIIN

Ketua RW. 09 Cipedak	Ketua	Sekretaris
Ir. H. Rudi Saputra, MT	Mochamad Djuhri SM, MA	Ahamad Topik Hidayah

Mengetahui,
Camat Jagakarsa

H. Alamsah
Nip: 196912121991011002

Kode Pos: 12640 ■ E-mail: muqarrabiin.cipedak09@gmail.com ■ No HP: 0821 1383 5159, 0857 7266 2459, 0812 8778 984

DAFTAR ISI

5 Latar Belakang

5 Landasan

6 Tujuan Disusunnya Proposal

7 Tujuan Pembangunan Masjid

8 Rancangan Pembangunan

9 Lokasi Masjid

10 Sumber Dana

11 RAB (Rancangan Anggaran Biaya)

12 Penutup

13 Lampiran-lampiran

- 13 Lampiran 1. Susunan Panitia
- 14 Lampiran 2. Keadaan Masjid yang Lama
- 15 Lampiran 3. Rancangan Masjid yang Dibangun
- 19 Lampiran 4. Kegiatan Masjid
- 22 Lampiran 5. KRK (Ketetapan Rencana Kota)
- 25 Lampiran 6. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)

PROPOSAL
PEMBANGUNAN MASJID AL MUQARRABIIN

I LATAR BELAKANG

Masjid Al-Muqarrabiin, kini sudah tidak memadai lagi sesuai dengan tuntutan jaman. Mengingat perkembangan penduduk serta lingkungan di sekitar masjid Al-Muqarrabiin menuntut adanya sarana dan prasana yang dapat menunjang peran dan fungsi masjid.

Bangunan masjid Al-Muqarrabiin sejak didirikannya pada bulan Agustus tahun 1991 sampai sekarang belum pernah direnovasi hanya ada penambahan dibagian belakang. Tetapi semuanya itu belum mampu menjawab kebutuhan yang semakin meningkat, umumnya untuk menampung jamaah yang semakin membludak (terutama ketika shalat Jum'at) solusinya adalah dengan melakukan membangun masjid. Dengan harapan masjid ini dapat dinikmati oleh generasi mendatang dalam rangka mengembangkan syiar Islam.

Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, kami selaku Panitia Pembangunan Masjid Al-Muqarrabiin, berupaya salah satunya dengan membuat proposal. Dengan proposal ini, kami menanti uluran bantuan dari Bapak/Ibu baik berupa bantuan dana atau dalam bentuk lainnya, semoga zakat/infak/sodaqoh tersebut menjadi amal jariah. Amin

II LANDASAN

Secara harfiah masjid adalah suatu bangunan tempat manusia bersujud kepada khaliknya, tapi sejarah mencatat bahwa Rasulullah SAW juga menjadikan masjid sebagai tempat pembinaan dan pembangunan umat dalam arti yang seluas-luasnya, begitu pula harapan terhadap masjid Al-Muqarrabiin menjadi masjid yang ideal layaknya masjid di jaman Rasulullah SAW.

"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta mendirikan shalat, mengeluarkan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Lantaran itu mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk".
(QS. At-Taubah:18).

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Alloh, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam neraka. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Alloh ialah orang-orang yang beriman kepada Alloh dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Alloh, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang medapat petunjuk"
(QS. At Taubah : 17 – 18)

III TUJUAN DISUSUNNYA PROPOSAL

Tujuan disusunnya proposal ini adalah :

1. Untuk memberikan informasi kepada kaum muslimin dan para donatur tentang rencana pembangunan Masjid Al-Muqarrabiin.
2. Agar diketahui besarnya kebutuhan dana yang diperlukan untuk pembangunan.
3. Memohon bantuan dana kepada para muhsinin/donatur untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah.

IV TUJUAN PEMBANGUNAN MASJID

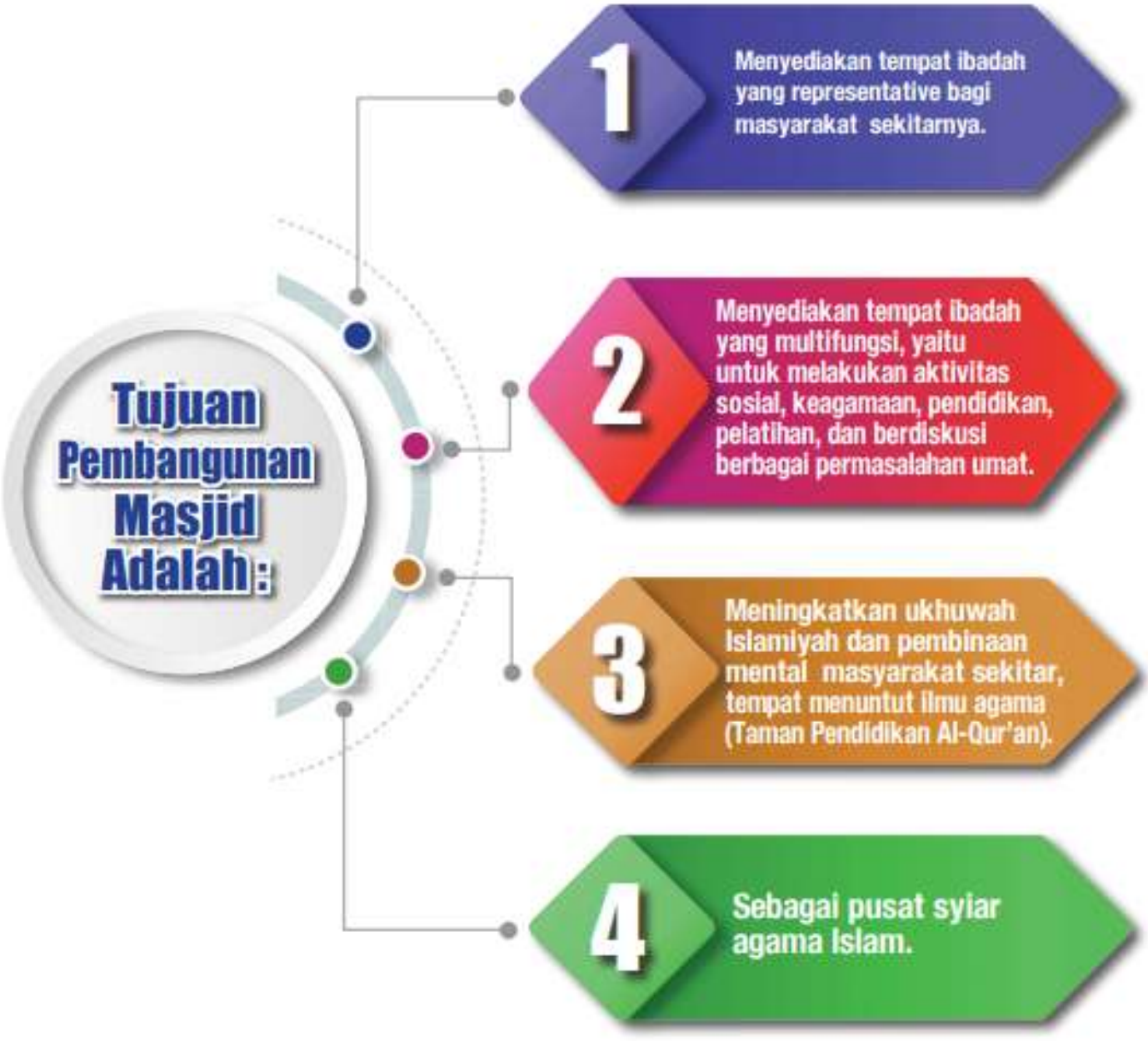

V RANCANGAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan masjid Al-Muqarrabiin, kami sebagai panitia akan melaksanakan pembangunan beberapa tahap yaitu:

- TAHAP 1 — PENGERUKAN TANAH
- TAHAP 2 — PENGERJAAN PONDASI
- TAHAP 3 — PENGERJAAN LANTAI DASAR SEMI BASMANT
- TAHAP 4 — PENGERJAAN LANTAI 1 RUANG UTAMA UNTUK SHALAT
- TAHAP 5 — PENGERJAAN LANTAI 2 RUANG SHALAT
- TAHAP 6 — PENGERJAAN LANTAI 3 RUANG KAJIAN DAN PENGKADERAN UMAT

VI LOKASI

Masjid Al-Muqarrabiin beralamatkan di:
Jl. Cipedak Raya No. 9 RT/RW 007/09
Telp. (021) 78885736, HP: 0821 1381 5159
Kelurahan : Srengseng Sawah
Kecamatan : Jagakarsa
Kota : Jakarta Selatan
Kode Pos: 12640
E-mail: **E-mail: muqarrabiin.cipedak09@gmail.com**

VII SUMBER DANA

VIII RAB (Rancangan Anggaran Biaya)

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMBANGUNAN MASJID AL-MUQARRABIIN

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	**Pekerjaan Persiapan**				
	- Pengukuran & Pembongkaran				5.000.000
	- Cut & Fell				60.000.000
					65.000.000
2	**Pekerjaan Sipil & Arsitektur**				
	- Lantai semi basement	548	m2	5.000.000	2.740.000.000
	- Lantai dasar	527	m2	5.000.000	2.635.000.000
	- Lantai 1	484	m2	5.000.000	2.420.000.000
	- Atap	540	m2	1.500.000	810.000.000
					8.605.000.000
3	**Pekerjaan Mekanikal Electrikal**				
	& Plumbing / MEP				
	- Lantai semi basement	548	m2	1.000.000	548.000.000
	- Lantai dasar	527	m2	1.000.000	527.000.000
	- Lantai 1	484	m2	1.000.000	484.000.000
	- Atap	0	m2	1.000.000	-
					1.559.000.000
4	**Pekerjaan Pertamanan & Parkir**				**10.000.000**
	Total Biaya Konstruksi				**10.239.000.000**

XII PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat dan disampaikan, dengan harapan kiranya Bapak/ Ibu/Sdr berkenan mendukung dan membantu pembangunan masjid tersebut. Atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID Al MUQARRABIIN

Ketua RW 09 Cipedak	Ketua	Sekretaris
Ir. H. Rudi Saputra, MT	Mochamad Djuhri SM, MA	Ahamad Topik Hidayah

Mengetahui,

Camat Jagakarsa

H. Alamsah

Nip: 196912121991011002

LAMPIRAN 1

SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL MUQARRABIIN

I. Penasehat : 1. H. Afief Ubaidillah, Lc
2. Ketua RW 09 Cipedak, Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa
3. Drs. H. Abdul Rasyid, M,Si
4. H. Marjuki, S.Pd

II. Ketua Umum` : Mochamad Djuhri SM, MA
Ketua 1 : H. M Yamin, M.Si
Ketua 2 : Ir. H. Rudi Saputra, MT
Ketua 3 : Wangsa, S.Sos

III. Sekretaris Umum : Ahmad Topik Hidayah
Sekretaris 1 : Komarudin, SH
Sekretaris 2 : Fachrul, S.Kom

IV. Bendahara Umum : Usman, SE
Bendahara 1 : Miat SM
Bendahara 2 : Eka Bayu Susilo,SE

V. Seksi-Seksi

A. Penanggung jawab Teknis & Lapangan: Ir. Syafaroedin Siregar

B. Seksi Pembangunan:
1. Ir. Rusmiadi HM
2. Ir. Mattamin
3. Jazuri, SE, M.Si
4. Henry Wibawa, SE
5. Ir. Sutoyo
6. Hendi Daros
7. Dwi Yunus

C. Seksi Perlengkapan
1. H. M.Ikhlas
2. Wahidin Syawal
3. Syaiful Bahri

D. Seksi Penggalang Dana
Burhanudin RT 007 (Koordinator)
1. Ketua Rt 001 s/d 014/09
2. Slamet
3. Abu Kharis
4. Aldi
5 Ir. H. Andi Artha
6. Basuki, SH
7. Budi Ernomo

E. Seksi Humas
1. Reza Husyaini
2. H. Warjiono
3. Erik M
4. Rohmat. R
5. H. Taman

F. Keamanan:
1. Taufik Hidayat
2. Slamat/Amet
3. Basuni

G. Konsumsi
1. Rosadi
2. Nurahman
3. Widodo

H. Pengerahan masa
1. Dasugi
2. Sukarjo
3. Herlinanto

Nomor : 006 /007.09/PMA/I/2024
Lamp : 1 berkas
Hal : **Konsultan**

Bismillahirrahmanirrahim
Panitia Pembangunan Masjid Al Muqarrabiin

Menimbang : a. bahwa keberadaan Masjid Al Muqarrabiin yang dibangun secara swadaya oleh warga Cipedak dilingkungan RT 007/09 dan sekitarnya telah tumbuh dan berkembang, yang terus memerlukan perencanaan, perawatan, pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut
b. bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu melakukan konsultasi dengan pihak yang berkompeten dalam bidangnya yang meliputi aspek Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal, Akustik, Desain Interior dan Lanskap
c. Kerjasama dengan Institut Sains dan Teknologi Nasional

Mengingat : Keputusan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Muqarrabiin nomor 006 /007.09/PMA/I/2024

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan Tim Konsultasi ISTN bidang Arsitektur, Struktur, Mekanikal, Elektrikal, Akustik, Desain Interior dan Lanskap, dengan nama-nama sebagai berikut :

a. Bidang Arsitektur:
   1. Ir. Maulina Dian,P. MT
   2. Ir. Ima Rahima Nazir, M.Ars
b. Bidang Struktur:
   1. Ir. Wawan Kuswayan, MT
c. Bidang Desain Interior
   1. Ir. Lely Mustika , MT
d. Bidang Elektrikal :
   1. Ir. Sumiyanto, MT
   2. Ir. Rudi Saputra, MT
e. Bidang Mekanikal :
   1. Ir. Harwan Achyadi, MT
   2. Ir. Nataya Charoonsri Rizani, MT
f. Bidang Lanskap
   1. Dr.Ir. Daisy Radnawati, M.Si

Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam penugasan ini akan diatur dalam ketetapan sendiri.

Ketiga : Penugasan ini akan diubah dan diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Keempat : Penugasan ini berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 20 Januari 2024

PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL MUQARRABIIN

Ketua	Sekretaris
MOCH DJUHRI SM,MA	AHMAD TOPIK HIDAYAH

PANITIA PEMBANGUNAN

Tindasan kepada Yth.
1. Ketua Yayasan
2. Arsip

LAMPIRAN 2

Masjid Sebelum dibongkar

LAMPIRAN 3

Lantai 1

Lantai 2

Ruang Wudhu

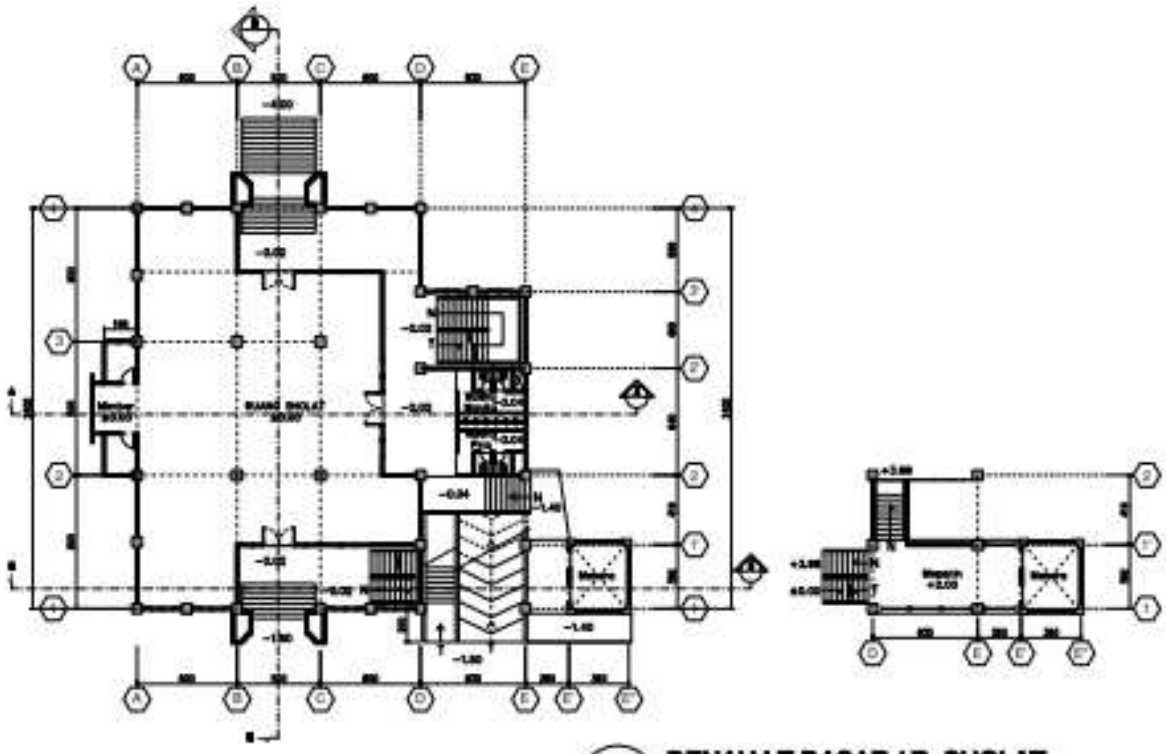

DENAH LT DASAR / R. SHOLAT
SKALA 1 : 200

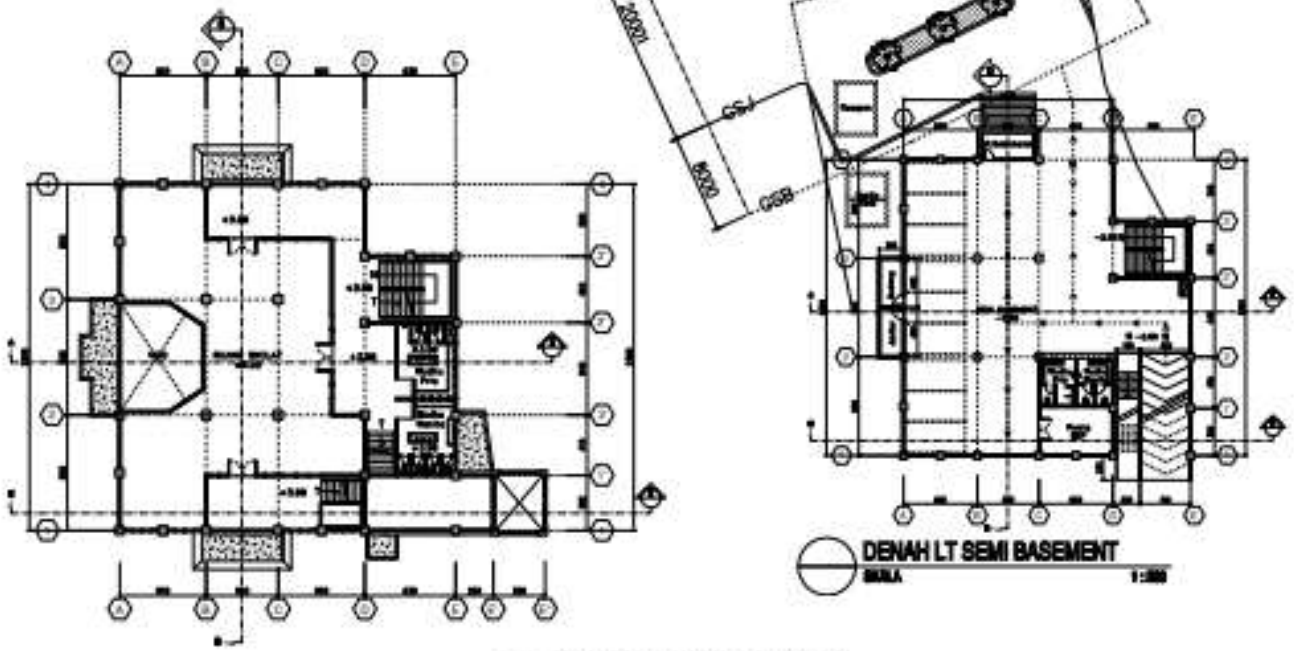

DENAH LT SEMI BASEMENT
SKALA 1 : 200

DENAH LT 1 / R. SHOLAT
SKALA 1 : 200

POTONGAN A-A

SKALA 1 : 200

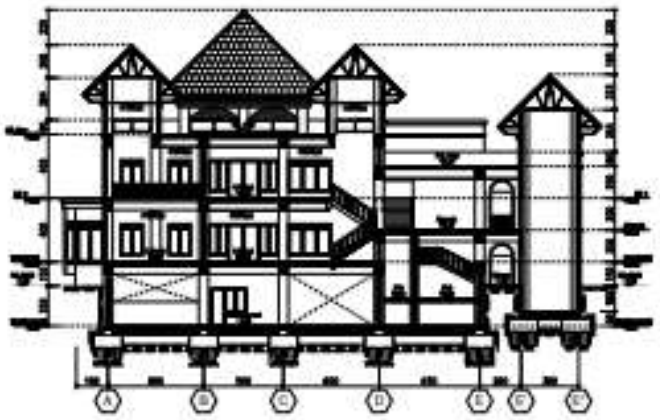

POTONGAN B-B

SKALA 1 : 200

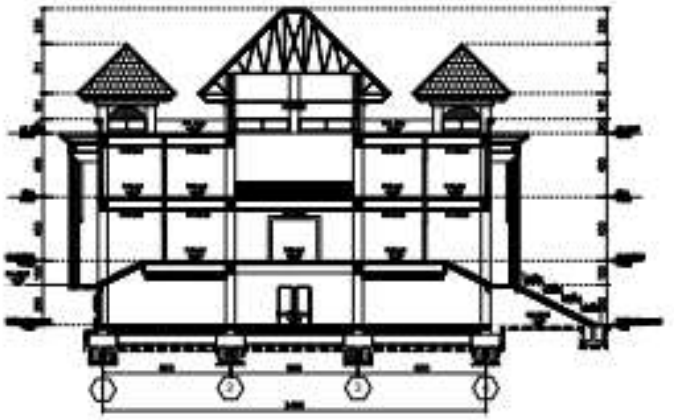

POTONGAN C-C

SKALA 1 : 200

LAMPIRAN 4

Shalat Idul Adha massa pandemi Covid19

Suasana shalat Jum'at masa pandemi

LAMPIRAN 5

KETETAPAN RENCANA KOTA

NO. 198/C.23b/31.74.09.1002.13.006.R.9.g/2/-1.711.53/2020
DIBERIKAN ATAS PERMOHONAN DARI

ASLI

NAMA : **MASJID AL MUQARRABIN QQ (SURIYANA, SLAMET, AGUS, ARIH, JAKALANA, MOCHAMAD DJUHRI, AFIEF UBAIDILLAH)**
ALAMAT : Jl. Cipedak Raya RT. 007 RW. 09, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
NO. MONITOR : 176/XI/PTSP/WJS-20
REFERENSI :
1. Sertipikat Hak Milik No. 439 "Wakaf" Tgl. 17-01-1995, Luas tanah di sertipikat : ± 132 M²
2. Sertipikat Hak Milik No. 2532 Tgl. 04-03-1996, Luas tanah di sertipikat : ± 2.869 M² Luas yang diwakafkan ± 607 M²
3. Sertipikat Hak Milik No. 2564 Tgl. 04-03-1996 / 13-06-2014, Luas tanah di sertipikat : ± 101 M²
4. Sertipikat Hak Milik No. 2565 Tgl. 04-03-1996 / 27-05-2002, Luas tanah di sertipikat : ± 73 M²
5. Sertipikat Hak Milik No. 2566 Tgl. 04-03-1996, Luas tanah di sertipikat : ± 257 M²
6. Sertipikat Hak Milik No. 2567 Tgl. 04-03-1996, Luas tanah di sertipikat : ± 249 M²
7. Akta Ikrar Wakaf No. W.2 / 407 / 09.1.9 / 2020 Tgl. 16-09-2020
8. Surat Pengesahan Nazhir No. W.5 / 407 / Kp / 09.1.9 / 2020 Tgl. 16-09-2020
9. Surat Pemberitahuan Yang Diketahui Pengurus DMI Tingkat Kec. Jagakarsa No. 021 / 07.09 / PMA / X / 2020 TGL. 01-10-2020

SYARAT

I. TUJUAN PERMOHONAN

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

II. KETERANGAN LOKASI

Luas Lahan : ± 1.449 M²
Lokasi : Jl. Cipedak Raya RT. 007 RW. 09
Kelurahan : Srengseng Sawah
Kecamatan : Jagakarsa
Kota Administrasi : Jakarta Selatan
No. Blok / Sub Blok : 13 / 006, 13 / 007

III. DATA RENCANA KOTA

Zona	: Perumahan KDB Rendah	; Zona Pelayanan Umum dan Sosial
Sub zona	: Rumah KDB Rendah (R.9.g)	; Prasarana Pendidikan (S.1.g)
Rencana Jalan/Garis Sempadan Bangunan	: 20 / 8 ; 10 / 5 Meter	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 30 %	; 30 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 0,9	; 0,6
Koefisien Dasar Hijau (KDH)	: 45 %	; 40 %
Koefisien Tapak Basement (KTB)	: 0	; 45 %
Ketinggian Bangunan	: 3 Lantai	; 2 Lantai
Tipe Bangunan	: Tunggal	; Tunggal
PSL	: Tidak Padat	; Tidak Padat

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Yang Dimohon : Masjid dan Fasilitasnya
Klasifikasi Kegiatan : Keagamaan
Kelompok Kegiatan : Keagamaan
Ketentuan Kegiatan : **DIIZINKAN BERSYARAT (R.9.g) ; DIIZINKAN BERSYARAT (S.1.g)**
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR dan PZ) Pasal 609 ayat 2 huruf w angka 6 tentang Kegiatan Diizinkan Bersyarat pada sub zona R.9 yaitu kegiatan masjid, gereja, pura, kelenteng dan vihara dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga setempat, tokoh masyarakat, dan Lurah serta sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan dan Pasal 609 ayat 2 huruf ff angka 4 tentang Kegiatan Diizinkan Bersyarat pada sub zona S.1 yaitu kegiatan masjid, gereja, pura, klenteng dan vihara dengan syarat mendapat persetujuan dari warga sekitar, tokoh masyarakat, Lurah, dan sebagai kegiatan penunjang pada sub zona bersangkutan.

V. KETERANGAN

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR Dan PZ) Pasal 618 ayat (2) tentang Garis Sempadan Bangunan dan Pasal 609 ayat (2) tentang Kegiatan Diizinkan Bersyarat.
- Pasal 614 ayat (1) huruf a yaitu lahan perencanaan yang memiliki lebih dari satu intensitas pemanfaatan ruang pada satu zona dapat dipertimbangkan secara rata-rata dan ketinggian bangunan mengikuti batasan bangunan tertinggi.
- Berdasarkan website https://jakartasatu.jakarta.go.id.
- Diwajibkan untuk menyediakan Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan, dan Ruang Terbuka Hijau yang disiapkan secara utuh dan total luas persil dan menanaminya dengan tanaman penutup tanah, perdu dan pepohonan pada halaman muka dan/atau samping bangunan.
- Wajib dengan rekomendasi izin lingkungan.
- Diwajibkan menyediakan bak penampungan sampah.
- Bidang tanah yang berwarna hijau, terkena rencana jalan / saluran untuk kepentingan umum.

TANGGAL : 18 AUG 2021

Hal 1

INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG							
SUB ZONA	KDB	KLB	KB	KDH	KTB	TIPE	PSL
.1.9.g	30 %	0.9		45 %	0	T	
S.1.g	30 %	0.6	2	40 %	45 %	T	TP

BATAS TANAH INI DITUNJUK DAN SEPENUHNYA MENJADI TANGGUNG JAWABAN OLEH PEMOHON/KUASA PEMOHON, APABILA TERJADI SENGKETA ATAU DATA YANG DILAMPIRKAN TIDAK BENAR MAKA PETA SITUASI TERUKUR/KETETAPAN RENCANA KOTA INI BATAL DENGAN SENDIRINYA

- Bidang tanah yang terkena rencana jalan
- Garis sempadan jalan
- Garis batas sub zona
- Garis sempadan bangunan
- Garis batas kepemilikan tanah

2. SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2532 TGL. 04-03-1998
3. SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2584 TGL. 04-03-1998 / 13-08-2014
4. SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2585 TGL. 04-03-1998 / 27-05-2002
5. SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2586 TGL. 04-03-1998
6. SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 2587 TGL. 04-03-1998
7. AKTA IKRAR WAKAF NO. W.2 / 407 / 09.1.9 / 2020 TGL. 16-09-2020
8. SURAT PENGESAHAN NAZHIR NO. W.5 / 407 / KP / 09.1.9 / 2020 TGL. 16-09-2020
9. SURAT PEMBERITAHUAN YANG DIKETAHUI PENGURUS DMI TINGKAT KEC. JAGAKARSA NO. 021 / 07.09 / PMA / X / 2020 TGL. 01-10-2020

"SEMATA-MATA PETUNJUK RENCANA KOTA DAN TIDAK MENYATAKAN HAK ATAS TANAH"

RT / RW	: 007 / 09
KELURAHAN	: SRENGSENG SAWAH
KECAMATAN	: JAGAKARSA
KOTA	: JAKARTA SELATAN

PERMOHONAN DARI	: MASJID AL MUQARRABIN QQ (SURIYANA, SLAMET, AGUS, ARIFI, JAKALANA, MOCHAMAD DJUHRI, AFIEF UBAIDILLAH)
LOKASI	: JL. CIPEDAK RAYA
LUAS TANAH	: ± 1.449 M2
KETERANGAN	: 1. SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 439 "WAKAF" TGL. 17-01-1995

LOKASI YANG DIRENCANAKAN

PETA IKHTISAR SKALA 1 : 20000
Blok / Sub. Blok : 13 / 006
13 / 007

SITUASI PENGUKURAN
NO. 176/X/PTSP/WJS-20

KETETAPAN RENCANA KOTA
NO. 19/IC.29b/31.74.09.1002.13.006.R.9.g/0/-1.711.53/2020

JAKARTA, 07 DEC 2020
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INDARINI EKANINGTYAS
NIP. 196805301000032006

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Pengukuran di lapangan sesuai arahan penunjuk batas, apabila terdapat selisih / perbedaan luas pada hasil ukur dengan surat kepemilikan tanah merupakan tanggung jawab penunjuk batas.
- Apabila dikemudian hari ada sengketa dengan pihak lain atau termasuk aset negara atau salah satu persyaratan tidak benar atau palsu, maka KRK ini batal dengan sendirinya.
- Apabila terjadi kekeliruan dalam penerbitan Ketetapan ini segala sesuatunya akan diralat / diubah sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 DEC 2020

DISETUJUI / DITETAPKAN
KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INDARINI EKANINGTIYAS
NIP. 196805301993032006

LAMPIRAN SK IMB
NO :
TANGGAL : 18 AUG 2021

LAMPIRAN 6

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
NOMOR : 240/C.37b/31.74.09.1003.13.006.R.9.g/2/-1,785.51/2021

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

di JL. CIPEDAK (D/H. KAMPUNG CIPEDAK) RT.007 RW.009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
b. bahwa berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis atas permohonan yang terdaftar dalam permohonan atas nama : MOCHAMAD DJUHRI Nomor. 76/K-IMB/UPPMPTSPJUS/2021 tanggal 15-01-2021, dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan BERSYARAT
Kepada

Nama	:	**MASJID AL MUQARABBIIN**
Alamat	:	JL. CIPEDAK RAYA NO.9 RT.007 RW.009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN
Untuk	:	MEMBONGKAR SELURUH STRUKTUR BANGUNAN EKSISTING & MENDIRIKAN BANGUNAN BARU SESUAI DENGAN LAMPIRAN GAMBAR YANG DIIZINKAN
Lokasi	:	JL. CIPEDAK (D/H. KAMPUNG CIPEDAK) RT.007 RW.009 KEL. SRENGSENG SAWAH KEC. JAGAKARSA JAKARTA SELATAN
Penggunaan	:	MASJID & FASILITASNYA

DPMPTSP

dpmptsp

KEDUA : Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus mengacu pada gambar dan atau perhitungan rencana yang telah disetujui dalam lampiran Izin yang merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Izin Mendirikan Bangunan diberikan hanya sebatas untuk pelaksanaan semua pekerjaan konstruksi bangunan beserta kelengkapannya termasuk pekerjaan finishing.
b. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus dilaksanakan oleh penyedia jasa / pelaksana / pemborong yang memiliki izin usaha jasa konstruksi.
c. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus diawasi oleh penyedia jasa pengawas yang memiliki Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) bidang Arsitektur, Konstruksi dan Instalasi Mekanikal
d. Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPPMPTSP) Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk suatu waktu dapat dilakukan pengecekan oleh petugas.
e. Perubahan atas gambar rencana teknis konstruksi harus dilaporkan dan mendapat persetujuan tertulis dari UPPMPTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan ditembuskan kepada Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KETIGA : Bahwa apabila dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kegagalan konstruksi, maka harus segera dihentikan dan dilakukan pengamanan terhadap manusia dan lingkungan.

KEEMPAT : Bahwa terhadap penyimpangan / tidak dipatuhinya ketentuan dalam izin yang diberikan akan dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Bahwa akibat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang menimbulkan kerugian / kerusakan / gangguan kepada pihak lain, sepenuhnya menjadi tanggungan / resiko Pemegang Izin yang harus diselesaikan sebaik-baiknya.

KEENAM : Bahwa bangunan yang telah selesai dibangun tidak diperkenankan digunakan sebelum memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

KETUJUH : Bahwa apabila dikemudian hari terbukti salah satu dari persyaratan izin tidak benar atau palsu, maka izin ini batal dengan sendirinya.

KEDELAPAN : Bahwa apabila terjadi kekeliruan didalam pengeluaran izin ini, segala sesuatunya akan diralat / dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 18-08-2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INDARINI EKANINGTYAS, S.E, M.P.
NIP 196810031993032006

DPMPTSP

Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala (mengharapkan wajah-Nya) maka Allah akan membangunkan baginya rumah (istana) di Surga
(HR. Bukhari - Muslim)

BANK DKI SYARIAH, No Rek: 704 24 409216
a.n. Masjid Al Muqarrabiin

BANK BRI, No Rek: 1802 01 000528 53 2
a.n. Panitia Pembangunan Masjid Al Muqarrabiin

0821 1383 5159 (Moch. Djuhri SM, MA) 0812 8778 984 (Usman, SE)

PROGRESS REPORT

Pada Januari 2025

PeMbangunan MASJID AL Muqarrabiin

1445 H/2024 M

Sekretariat: Jl, Cipedak Raya RT 007/09 NO 9 Cipedak Srengseng Sawah - Jagakarsa
Jakarta Selatan, ■ Kode Pos: 12640 ■ E-mail: muqarrabiin.cipedak09@gmail.com
■ NO HP: 0821 1383 5159, 0857 7266 2459, 0812 8778 984

Rapat pembangunan Masjid di rumah penasihat pengurus Masjid

Rapat di sekretariat Masjid

Kerja bakti seluruh warga

Kerja bakti seluruh warga

Uji sondir

Persiapan pengerukan tanah

Pengerukan tanah untuk semi basment

Pengukuran arah kiblat dari Kemenag Jaksel

Pengecoran Bore pile

Pengecoran Bore pile

Teabem dan pilel cap siap dicor

Masjid dibangun untuk empat lantai, tampak bagian depan lantai satu

Kondisi lantai satu bagian sisi utara selesai di cor

Atap lantai satu bagian sisi utara selesai di cor

Pengerjaan Bekisting

Pengamatan hasil Pengerjaan pengecoran lantai 2

Pengerjaan Bekisting untuk lantai 2 dan Tiang bangunan bagian sisi utara

Pembangunan Masjid lantai 1 tampak dari jalan

Pengerjaan Bekisting untuk lantai 2

Tampak Kantor Pembangunan Masjid Al Muqarrobiin

Pembangunan Masjid lantai 2 tampak sudah selesai

Pengerjaan Bagesting untuk lantai 3 sisi Timur

Pengerjaan Bekisting untuk lantai 3 sisi Timur Tampak dari Jalan

Pengecoran pada pembangunan Masjid lantai 3

Pengerjaan Pengecoran dan pembuatan Bekisting di lantai 3

Pengerjaan pembuatan Bekisting di lantai 3

Pengecoran pada pembangunan Masjid lantai 4

Pelaksanaan Sholat Jumat Berjamaah pada lantai 1

Pelaksanaan Sholat Jumat Berjamaah pada lantai 1

Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah Ta'ala (mengharapkan wajah-Nya) maka Allah akan membangunkan baginya rumah (istana) di Surga (HR.Bukhari - Muslim)

"Barangsiapa membangun masjid karena Allah, meski seukuran lubang tempat burung qatha bertelur, maka Allah membangun untuknya rumah di surga" (HR Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah)

ALHAMDULILLAH
TERIMA KASIH